



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK) TERHADAP
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERKARA
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 SEPTEMBER 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) terhadap Menteri Agama Republik Indonesia

PEMOHON

Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi

TERMOHON

Menteri Agama Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Perkara (I)

**Kamis, 8 September 2011 Pukul 15.06 – 15.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Sunardi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK)

B. Kuasa Hukum:

- 1) M. Arifsyah Matondang
- 2) Riski Nugraha

C. Termohon:

- 1) Tulus
- 2) Wirawan Adnan
- 3) M. Lutfi Hakim

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.06 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perkara Nomor 4/SKLN-IX/2011 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon, silakan untuk memperkenalkan diri!

2. TERMOHON: M.LUTFI HAKIM

Mohon maaf, Yang Mulia, ada dari pihak Termohon ada masih di..., masih di sana, boleh kami minta mohon untuk bisa masuk ke dalam?

3. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

4. TERMOHON: M.LUTFI HAKIM

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG

Kami dari kantor Adi Warman selaku Pemohon..., Kuasa Hukum Pemohon dari Adi Warman, S.H., M.H., M.Ba. Saya adalah M. Arifsyah Matondang, S.H. dan di kanan saya ada Riski Nugraha, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK).

6. KETUA: ANWAR USMAN

Selanjutnya pada Termohon, silakan memperkenalkan diri!

7. TERMOHON: M.LUTFI HAKIM

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Termohon (Kementerian Agama Republik Indonesia) atau mewakili Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, mewakili hadir di sini. Yang pertama, saya

memperkenalkan Bapak H. Mubarak, S.H., M.Sc. Kemudian Bapak Tulus atau Drs. Tulus. Kemudian Bapak Wirawan Adnan. Dan saya sendiri M. Lutfi Hakim. Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pada Pemohon, silakan untuk menjelaskan secara singkat ya, tapi jelas mengenai pokok-pokok permohonan. Silakan!

9. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG

Terima kasih, Majelis. Pada perkas..., perkara ini adalah Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, dimana kami sebagai Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) selaku..., kami selaku Pemohon dari Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK).

Pokok permasalahan terse..., eh yang kami ajukan adalah mengenai kewenangan dalam..., adanya dua kewenangan yaitu kewenangan Menteri Agama dan kewenangan gubernur, dimana gubernur telah me..., dimana Menteri Agama telah melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di beberapa provinsi, di antaranya yaitu Provinsi Banten, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah. Dimana menteri..., menteri..., kementerian itu diatur di dalam pasal se..., kementerian negara itu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Presiden dibentuk oleh men..., dibantu oleh beberapa men..., oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan." Memben..., empat..., ayat (4), "Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang." Sementara kewen..., kewenangan menteri itu dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dimana kewenangan menteri negara tersebut diatur dalam Pasal 7 secara..., dan Pasal 8.

Kemudian gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat adalah suatu lembaga negara yang diatur..., yang diatur dalam Pasal..., Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dimana tugas dan kewenangannya secara jelas diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan..., eh, Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Dimana dalam Pasal 4 huruf h, secara tegas diatur..., dalam melaksanakan tugas sebagaimana dia..., dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), "Gubernur sebagai wakil dari pemerintah memiliki wewenang meliputi..., "Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas di wilayah provinsi yang bersangkutan." Sehingga berdasarkan

pasal tersebut, gubernur tidak mempunyai kewenangan untuk melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi, di tiap-tiap provinsi yang kami permasalahan tersebut. Untuk singka..., untuk poinnya itu. Ee..., Presiden, eh, maaf, Menteri Agama tidak mempunyai kewenangan untuk melantik. Yang mempunyai kewenangan untuk melantik kepala kantor wilayah adalah gubernur selaku Kepala pemerintahan sebagai wakil dari pemerintah pusat. Terima kasih.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, petitemnya apa ini? Coba.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah melanggar serta atau setidaknya tidaknya mengambil dan/atau mengabaikan kewenangan konstitusional Gubernur Provinsi Banten, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Lampung, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur Provinsi Maluku Utara, Gubernur Provinsi Papua Barat, dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah karena telah melantik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi-provinsi..., Kementerian Agama di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku, Papua Barat, dan Sulawesi tengah.
3. Menyatakan bahwa kewenangan pelantikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di tiap-tiap provinsi adalah kewenangan dari gubernur di tiap-tiap provinsi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
4. Memerintahkan Termohon mencabut dan membatalkan seluruh keputusan pelantikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah.
5. Memerintahkan pemuatan persoalan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sebagai kewajiban undang-undang, Majelis Panel diharuskan untuk memberi masukan, nasihat, atau saran kepada Pemohon terkait

dengan permohonan para Pemohon. Baik yang menyangkut formalitas permohonan maupun yang terkait dengan substansinya. Misalnya, saya mulai dari bagian akhir dari permohonan Pemohon, di samping yang lain-lain tentunya, nanti akan ditambah oleh Bapak-Bapak Anggota Panel.

Itu Saudara bisa melihat dari peraturan Mahkamah Konstitusi, ya. Mengenai struktur format permohonan. Misalnya pada bagian akhir, itu selalu ditutup dengan petitum, ya. Yang Saudara bacakan tadi kan petitum, petitum di sini adalah permohonan Saudara dicantumkan.

Kemudian, ada mengenai penulisan beberapa kata atau kalimat, misalnya 'propinsi', yaitu kalau terbaru ejaannya 'provinsi', kalau tidak salah. Nanti supaya disesuaikan.

Kemudian yang terkait dengan substansi. Ini sengketa mengenai SKLN (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara) yang kewenangan itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Nah, kiranya Pemohon bisa menguraikan lagi dalam permohonannya, ya secara lebih *stretching*, penekanannya itu bahwa memang permohonan ini punya *legal standing* karena kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kalau terkait dengan beberapa putusan, dua putusan yang dikutip oleh Pemohon, yaitu Nomor 02 antara lain..., Nomor 02/PUU-I/2003. Pemohon mempunyai tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum. Memang betul itu putusan MK seperti itu, tetapi itu terkait dengan Pengujian Undang-Undang, bukan mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Sama dengan putusan yang satunya lagi, putusan yang dijadikan acuan oleh Pemohon, yaitu mengenai masa jabatan Ketua KPK. Itu pun masuk ke Perkara PUU (Pengujian Undang-Undang). Jadi, bukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Lalu, ya tentu saja karena yang disorot dalam permohonan ini, yakni Pasal 4 huruf h PP Nomor 19 Tahun 2010, ya mungkin nanti bisa diuraikan lebih lanjut. Ini merupakan turunan dari sebuah undang-undang yang bersumber dari Undang-Undang Dasar.

Itu secara umum dari saya, ya.

13. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Saudara Pemohon, ini kita..., kita mulai dulu dengan penulisan, ya. Di halaman 2 Anda Saudara, coba Saudara lihat. Itu 'I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi', baris ketiga itu, "Lembaga Negara hal ini sesuai dengan...", ini kata 'kewenangan' salah tulis, ya. Di situ Anda kewenangan, itu kan perbaikan saja itu. Oke, itu kesalahan tulis dulu saya mau kasih lihat. Kemudian, di halaman itu juga pasal..., Anda mengutip Pasal 24C ayat (1), ini tegas ini yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, "Memutus sengketa kewenangan lembaga negara di lembaga swadaya masyarakat," yang Anda ini bukan lembaga negara, "Yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar." Di mana itu

kewenangan Anda yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Di halaman dua juga Anda mengatakan..., sebenarnya bukan Menteri Agama yang berwenang melantik para Kanwil itu, tapi gubernur. Kenapa bukan gubernur yang maju kalau dia merasa kewenangannya diambil oleh orang lain? Kenapa kok Saudara yang..., LSM yang maju? Itu di halaman dua bagian bawah.

Kemudian begini, tulisan provinsi itu menurut bahasa Indonesia yang benar itu huruf v (provinsi), oke? Itu kan kesalahan tulis, *ndak* apa-apa, namanya manusiawi sifatnya. Cuma kalau menulis provinsi harus satu per satu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tidak boleh Jawa Timur koma Sulawesi Selatan, *ndak...*, *ndak* benar itu. Jadi seolah-olah satu provinsi antara Jawa Timur dan Sulawesi Selatan harus disebut begini, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, provinsi..., dan seterusnya. Jadi harus ditambah provinsi, sebagaimana ditambah dengan gubernur-gubernur.

Sekarang halaman tiga, itu Saudara mengatakan bahwa mempunyai maksud dan tuju..., kalau organisasi Saudara itu sebagai satu yang mempunyai maksud dan tujuan untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Cuma yang saya tekankan di sini bahwa sekali lagi sebagaimana yang Anda tulis dengan huruf tulisan tebal dengan huruf *bold* di halaman dua. Bahwa memutus sengketa kewenangan lembaga negara, bukan lembaga swasta yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, bukan diberikan oleh undang-undang, harus Undang-Undang Dasar yang memberi dia. Misalnya..., misalnya katakanlah ada sengketa antara DPD dengan BPK ibaratnya, itu yang kewenangannya diberikan oleh (*Suara tidak terdengar jelas*), itu yang harus Anda pahami betul. Jadi umpamanya DPR dan DPD, nah itu kan kewenangannya terang di dalam..., terang di dalam..., dari Undang-Undang Dasar. Jadi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar bukan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, tidak, tidak boleh, hanya yang kami berhak..., Mahkamah Konstitusi berhak me..., me..., berwenang mengadilinya adalah yang sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, bukan diberikan oleh undang-undang, harus Undang-Undang Dasar, di mana? Di Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan, ya itu..., itu harus dicantumkan.

Ini kesalahan tulis juga di halaman 4, ada kata *juncto*. *Juncto* itu dalam tulisannya itu huruf *j u n c t o* (*juncto*), bukan *yuncto* begini. Jadi *juncto* di dalam penulisannya. Oke, tapi itu kan kesalahan tulis saja dan saya tahu Anda mengerti cuma salah mengetiknya, biasa kok.

Di halaman..., halaman 8, ini kan telah melantik..., ini halaman..., baris ke tiga, Termohon telah menyalahgunakan jabatan itu, Termohon telah melantik kepala kantor (*Suara tidak terdengar jelas*). Kalau itu merupakan wewenang gubernur menurut permohonan Saudara, mestinya gubernur yang merasa..., kalau merasa hak..., apa...,

kewenangannya diambil oleh orang, instansi lain, atau orang lain, itu dia yang maju, bukan Anda.

Kemudian di..., saya pindah loncat-loncat saja kepada petitem, ini ada provinsi-provinsi diperbaiki. Nah ini, coba lihat di petitem nomor 3, "Menyatakan bahwa kewenangan pelantikan kepala kantor wilayah Kementerian Agama di tiap-tiap provinsi (provinsinya nanti diperbaiki) adalah kewenangan dari gubernur dari tiap-tiap provinsi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h PP." Kalau PP itu mau diuji kepada undang-undang atau yang di bawahnya, itu wewenangan Mahkamah Agung, bukan wewenangan kami. Kalau..., ini kan diberikan oleh PP. Jadi andai kata kewenangan itu ada di PP diberikan oleh PP bukan di sini tempat mengujinya, itu di Mahkamah Agung kalau dia bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Bukan Undang-Undang Dasar, undang-undang yang lebih tinggi.

Kemudian petitem keempat, "Memerintahkan Termohon mencabut dan membatalkan surat keputusan." Itu mestinya ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak di sini. Terima kasih, Pak Ketua.

14. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Hari ini seperti dikatakan oleh Yang Mulia Ketua, sidang merupakan kewajiban Hakim untuk memberikan nasihat terkait dengan jelasnya permohonan dan juga lengkapnya permohonan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kalau hari ini Termohon hadir, gunakan sebaik-baiknya untuk mengantisipasi kira-kira apa yang akan didalilkan oleh dia, supaya nanti..., apa namanya..., dalam responnya itu tepat. Jadi, untuk sementara Termohon pasif saja dulu. Sekarang untuk Pemohon, Termohon..., Pemohon saya minta memperhatikan benar-benar, ini tidak diperhatikan pun enggak apa-apa sebenarnya karena itu hak Saudara, tapi ini kewajiban saya untuk menyampaikan seperti itu.

Pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, coba kita perhatikan itu. Apakah itu sudah terimplementasi dengan baik dalam permohonan Saudara? Pertimbangkan baik-baik! Pemohon adalah..., tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Muhammad Alim..., adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, kalau ada lembaga swadaya masyarakat harus dikonstruksikan, supaya Hakim itu menjadi yakin itu lembaga negara. Apa..., apa ada konstruksi tentang itu? Yang pertama. Kemudian yang kedua, 'yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.' Nah, sebagai lembaga swadaya masyarakat, Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan apa kepada Saudara? Kewenangan itu soal kelembagaan, kalau yang terkait dengan orang itu biasanya disebut dengan hak. Makanya Pasal 28A sampai 29 itu semuanya adalah hak. Tapi kalau kewenangan itu soal kelembagaan, presiden, BPK, DP..., itu semuanya kewenangan. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik itu!

'Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang terhadap kewenangan itu Pemohon mempunyai kepentingan langsung.' Ya, sekiranya ada kepentingan, apakah kepentingan Saudara langsung terhadap pelantikan Kakanwil itu? Nah, itu supaya dipertimbangkan. Ini kewajiban saja dari saya, tapi kalau Saudara mengabaikan enggak apa-apa.

Kemudian yang kedua, "Pemohon...", ayat (2)-nya..., "Wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon dan menguraikan kewenangan yang disengketakan."

Kewenangan apa? Kalau kewenangan yang disengketakan jelas, tadi adalah kewenangan melantik Kakanwil, itu kewenangan yang disengketakan. Tapi kepentingan langsungnya itu apa? Itu mesti diuraikan, menguraikan kewenangan yang dipersengketakan juga, lalu menguraikan juga kepentingan langsungnya juga, oke? Bahkan, kalau kewenangan itu sedemikian rupa pentingnya, Mahkamah Konstitusi dalam soal sengketa kewenangan itu dapat menghentikan sementara. Itu melalui Putusan Sela *gitu*, kalau sedemikian pentingnya. Kalau itu berjalan. Tapi pelantikan kan *eenmalig*, sekali dilantik selesai. Nah, sedang bisa dihentikan itu kalau..., apa..., kewenangan itu rutin (*suara tidak terdengar jelas*) sehari-hari melakukan misalnya menyidangkan, rapat, menerbitkan SK, dan seterusnya. Nah, ini kan kewenangannya kewenangan *eenmalig* itu. Nah, itu supaya dipertimbangkan baik-baik!

Juga soal petitum. Soal petitum itu bisa dibaca dalam Pasal 64, dalam hal permohonan dikabulkan. Itu kan biasanya di petitum itu bilang 'mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.' Lalu, diikuti dengan apa yang dimau, yang dimau dalam petitum itu berbunyi 'menyatakan bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melantik Kakanwil.' Misalnya itu. Ya, ini sudah, sudah konkret karena kewenangan..., pelaksanaan kewenangan itu sesuatu yang konkret, itu ya. Jadi, ini yang menjadi..., apa namanya..., soal yang mesti diperbaiki oleh Saudara. Kalau Saudara berminat untuk memperbaiki, Saudara diberikan waktu 14 hari sejak sekarang. Termohon nanti dipantau saja, kapan dia menyerahkan perbaikan di Mahkamah Konstitusi itu. Apa..., komunikasinya bisa melalui apa saja, bisa pakai *e-mail*, bisa pakai telepon, nanti ke Kepaniteraan, minta kepada Kepaniteraan, kalau dia maju, segera diambil supaya dapat segera direspons. Karena kalau menunggu dikirim dulu biasanya lama nanti. Saya kira itu yang..., ya yang perlu mendapat perhatian, ya selanjutnya sepenuhnya terserah Anda, begitu.

Demikian, Pak Ketua.

15. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Pak Ketua. Jadi, Pemohon, saya tidak bermaksud menggurui tapi barangkali kalau disampaikan ini kalau ada manfaatnya mungkin ada pahalanya saya dapat.

Begini, ini peradilan di sini adalah peradilan tata negara, tadi ada menyebut kewenangan, jadi kewenangan itu dalam istilah hukum tata negara disebut atribusi. Di sini tidak ada distribusi karena tidak ada peradilan lainnya. Yang ada itu distribusi untuk kewenangan relatif itu mestinya di Mahkamah Agung, ada peradilan umum, misalnya antara PN Jakarta Selatan dan Jakarta itu, itu distribusi atau kewenangan relatif.

Kewenangan mutlak atau atribusi yang diberikan oleh pembuat konstitusi dan pembuat undang-undang kepada kami hanya itu. Sekedar ini karena Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, hati-hati, mesti lembaga negara betul yang maju dan..., dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Di luar daripada itu kami tidak berwenang karena itu, itulah garis batas yang diberikan kepada kita dan kita tidak boleh keluar dari garis yang sudah ditentukan.

Terima kasih, Pak Ketua.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi itulah, Saudara Pemohon, dari Majelis Panel sudah banyak sekali masukan, nasihat, saran yang diberikan. Ya, selanjutnya ya tentu kembali kepada para Pemohon, apakah mau menerima seluruhnya, atau sebagian, atau bahkan tidak sama sekali, artinya Saudara tetap dengan permohonan yang ada. Dan seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Fadlil bahwa Saudara diberi kesempatan selama 14 hari, paling lama, paling lama 14 hari.

Ya, ada beberapa alternatiflah, apa Saudara ya mau terus atau tadi Bapak Alim sudah menyampaikan ada beberapa kewenangan yang ada di Mahkamah Agung, di Pengadilan Negeri. Silakan, ada yang disampaikan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: M. ARIFSYAH MATONDANG

Terima kasih, Yang Mulia. Pada dasarnya kami ada beberapa masukan untuk memperbaiki (*suara tidak terdengar jelas*) kami. Tapi kami tetap akan memasukkan perkara ini karena ini bentuk kontrol dari masyarakat terhadap pemerintah. Karena kalau tidak ada masyarakat, siapa lagi yang akan mengontrol negara ini. Terima kasih.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu untuk Termohon, ya nanti ya, tunggu perbaikan Permohonan dari Pemohon.

Dengan demikian, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.34 WIB

Jakarta, 8 September 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.